



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt.G/2014/PA.BTM

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Sekupang Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan PT. SMOE, Tempat tinggal di Kecamatan Batam Kota Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 13 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dibawah register perkara Nomor 95/Pdt.G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 505/14/XI/2008 tanggal 15 Nopember 2008 Nomor Duplikat Kk.32.05/10/DN.01/26/I/2014 tanggal 09 Januari 2014

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.95/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering membentak, dan memukul Penggugat hingga memar, hal ini membuat Penggugat merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang isteri;
 - b. Bahwa Tergugat suka membesar-besarkan masalah kecil yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan karena Tergugat terlalu memiliki sifat emosional yang tinggi
 - c. Bahwa Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai di depan orangtua Penggugat dan Tergugat tidak lagi menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2013 yang mana alasanya sama diatas, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab. Dan sejak kejadian tersebut tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sampai diajukannya gugatan ini;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.;

- Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berbaik kembali membina rumah tangga, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai juga telah dilaksanakan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Drs. H. Imaluddin, SH,MH, dan berdasarkan laporan mediator tersbut usaha damai tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 95/Pdt/G/2014/PA.Btm, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam Kota pada tanggal 15 Nopember 2008, dan telah mempunyai satu orang anak perempuan;
 - bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Nopember 3013, mulai tidak rukun yang disebabkan karena memang ada Tergugat memukul karena emosi;
 - bahwa benar Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan keluarganya, karena Penggugat telah dipengaruhi oleh keluarganya tersebut;
 - bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama sejak Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Batam;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.95/Pdt.G/2014/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, akan tetapi Penggugat yang pergi sendiri dari rumah kediaman bersama, karena sebelumnya Penggugat juga telah pergi dari rumah sudah lima kali;
- bahwa sekarang ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih ingin berbaik dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa dalam tahap reflik Penggugat tidak mengajukan bantahan dan menyatakan tetap pada gugatannya;
- Menimbang, bahwa dalam tahap duflik, Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada jawaban semula, dan menegaskan keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Potokopi Duflikat Kutipan Akta Nikah yang dilegalisir Nomor: Kk.32.05/10/DN.01/26/I/2004, tanggal 09 Januari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinezegelen dan bermaterai cukup (bukti P 1);
- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :
 1. SAKSI 1 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di Batam sekitar tahun 2008, akan tetapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah dan telah mempunyai satu orang anak yang bernama Maysa, umur 4 tahun;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2013, mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan ketika itu Tergugat membanting-banting perabot rumah tangga, akan tetapi saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, hanya saja penggugat sering mengeluh bahwa Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan selalu emosi;
 - bahwa sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama untuk menghindari pertengkaran yang lebih tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka, bahkan berupaya melalui kakak Tergugat tapi tidak ada responnya;
- 2. SAKSI 2 PENGGUGAT, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah bibi Penggugat, karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui bahwa mereka menikah di Batam sekitar tahun 2008, akan tetapi saksi tidak hadir waktu mereka menikah;
 - bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah mempunyai satu anak perempuan, namanya Maysa Irni Efendi, umur 4 tahun;
 - bahwa sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
 - bahwa penyebab pertengkaran mereka karena Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan Tergugat cepat emosi dan suka mengancam Penggugat;
 - bahwa sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Penggugat sendiri yang pergi dari rumah kediaman bersama;
 - bahwa saksi telah berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan semua keterangan saksi dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya;
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya terhadap gugatan Penggugat, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;
- Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.95/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para pihak agar berbaik kembali membina rumah tangga, sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah, perubahan kedua Undang-Undang No. 50 tahun 2009, dan untuk lebih maksimalnya usaha damai dilakukan mediasi dengan Mediator yang ditunjuk Drs.H. Imaluddin, SH, MH, sesuai Perma 01 tahun 2008 dan berdasarkan laporan mediator tersebut usaha damai tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tentang Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberi jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat, baik tentang perkawinannya, maupun tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, memang pernah Tergugat memukul Penggugat karena emosi, benar Tergugat telah menjatuhkan talak dihadapan keluarga Penggugat dan benar Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bukan karena diusir, namun demikian Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap dengan jawabannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diakui dan dibantah tersebut, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menguatkan dalil gugatannya dengan keterangan dua orang saksi sesuai maksud pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yang mana kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dari keterangak kedua saksi tersebut bila dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak satu rumah lagi sejak bulan Nopember 2013, karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari sikap para pihak baik diluar persidangan maupun selama proses persidangan berlangsung setidaknya sikap Penggugat menampilkan adanya ketidak sukaan yang nyata kepada Tergugat, meskipun Tergugat masih sayang dan keberatan untuk bercerai, demikian pula fakta lain Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang empat bulan, dan selama itu pula tidak terlihat adanya keinginan pihak-pihak setidaknya Penggugat untuk berdamai, berbaikan ataupun hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan dua orang saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakt dipersidangan sebagai berikut : eratan

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam pada tanggal 15 Nopember 2008 dan telah mempunyai satu orang anak perempuan, umur 4 tahun;
- bahwa antara penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan atau setidaknya perselisihan yang terus berkelanjutan yang penyebabnya antara lain karena Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat bahkan sempat memukul Penggugat;
- bahwa antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendidi-sendiri sejak Nopember 2013 sampai saat ini, dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi dan atau orang dekat Penggugat sudah pernah merukunkan setidaknya menasehati, tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi sendiri sudah tidak bisa merukunkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena terjadinya pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tanpa memperhatikan siapa dan apa penyebab pertengkaran tersebut, karena

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.95/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang N0.1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ضى طلاق

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة , أ و اعتراف الزوج , وكان الإيذاء مملا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”;

Menimbang bahwa sesuai maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Rabu** tanggal **26 Maret 2014 M**, bersamaan dengan tanggal **24 Jumadil Awal 1435 H**. oleh kami **Drs. NURZAUTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs. ASY'ARI, MH**, dan **H. SYOFYAN NASUTION, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Batam putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu pula oleh **BADRIANUS, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya sergugat;

HAKIM KETUA,

DRA. NURZAUTI, SH, MH

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.95/Pdt.G/2014/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRA. ASY'ARI, MH.

H. SYOFYAN NASUTION, SH

PANITERA PENGANTI

BADRIANUS, SH, MH,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp 50.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 135 000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp.226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)